



SALINAN

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (7), Pasal 15 ayat (6), Pasal 16 ayat (2), Pasal 25 ayat (4), Pasal 31 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (4), Pasal 58 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Selatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya.
10. Badan Permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Panitia Pengisian Anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian, adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan kegiatan pengisian anggota BPD.
14. Hari adalah hari kerja.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan pemerintahan yang baik; dan
- d. memberikan petunjuk dan arahan yang jelas untuk melaksanakan peraturan daerah tentang BPD.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tugas, larangan, hak dan kewajiban Panitia Pengisian Anggota BPD;
- b. pengisian anggota BPD melalui keterwakilan wilayah dan perempuan;
- c. pengisian kekosongan calon anggota BPD;
- d. pemberian izin bagi calon anggota BPD berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- e. pengisian kekosongan calon anggota BPD antar waktu;
- f. syarat, pengangkatan, pemberhentian, serta pendanaan staf administrasi BPD;
- g. aspirasi masyarakat desa; dan
- h. pemberian penghargaan untuk BPD.

BAB IV
TATA CARA PENGISIAN ANGGOTA BPD MELALUI
KETERWAKILAN WILAYAH DAN PEREMPUAN

Bagian kesatu
Keterwakilan Wilayah

Pasal 5

- (1) Calon anggota BPD dipilih dalam musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat dari wilayah perwakilan yang mempunyai hak pilih sebanyak 7 (tujuh) orang sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Perangkat Desa 1 (satu) orang;
 - b. unsur RT 1 (satu) orang;
 - c. unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 (satu) orang;
 - d. unsur PKK 1 (satu) orang;
 - e. unsur Karang Taruna 1 (satu) orang; dan
 - f. unsur tokoh masyarakat 2 (dua) orang.
- (2) Jika unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak seluruhnya terdapat pada suatu wilayah pemilihan karena sumber daya manusia yang terbatas serta sebarannya yang tidak merata, maka unsur

masyarakat dapat ditentukan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia yang ada pada wilayah perwakilan.

- (3) Ketiadaan sumber daya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghalangi proses pemilihan calon anggota BPD dari wilayah perwakilan.
- (4) Unsur perwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pengisian.
- (5) Pemilihan dapat dihadiri/disaksikan oleh unsur Pemerintah Desa, masyarakat desa, Panitia Pemilihan dan/atau pihak lainnya sepanjang diperlukan.
- (6) Calon anggota BPD dipilih melalui mekanisme musyawarah mufakat sesuai jumlah kuota anggota BPD yang ditentukan .
- (7) Dalam hal mekanisme musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menghasilkan keputusan, pengisian anggota BPD dilakukan berdasarkan suara terbanyak melalui mekanisme pemungutan suara (*voting*).
- (8) Jika berdasarkan mekanisme pemungutan suara terdapat 2 (dua) atau lebih calon memperoleh suara terbanyak yang sama, musyawarah perwakilan menggelar pemungutan suara/*voting* putaran kedua bagi calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama tersebut.
- (9) Apabila hasilnya masih ada 2 (dua) atau lebih calon memperoleh suara terbanyak yang sama, maka calon terpilih adalah calon yang memiliki usia paling tua.
- (10) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah jika dihadiri minimal 2/3 jumlah unsur masyarakat yang memiliki hak suara.
- (11) Musyawarah perwakilan yang dihadiri kurang dari 2/3 jumlah unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan penjadwalan ulang.
- (12) Hasil musyawarah perwakilan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian, dan dibuatkan Berita Acara, serta diumumkan pada hari yang sama sesaat sesudah rapat perwakilan dilaksanakan.
- (13) Panitia Pemilihan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah perwakilan dilaksanakan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Desa.
- (14) Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima penyampaian hasil musyawarah perwakilan menyampaikan hasil rapat dimaksud kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan.
- (15) Sebagai bahan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan, Panitia Pengisian wajib menyerahkan salinan dokumen pada masing-masing tahapan kegiatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan desa.

Bagian kedua
Keterwakilan Perempuan

Paragraf 1
Pemilihan Langsung

Pasal 6

- (1) Calon anggota BPD dari keterwakilan perempuan dipilih langsung oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih dan memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan dilakukan khusus untuk pengisian kuota calon anggota BPD dari keterwakilan perempuan.

Pasal 7

Perempuan warga desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), adalah pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pasal 8

- (1) Calon anggota BPD keterwakilan perempuan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota BPD dari keterwakilan perempuan.
- (2) Jika hasil pemungutan suara terdapat 2 (dua) atau lebih calon memperoleh suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan ulang putaran kedua bagi calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama tersebut.
- (3) Apabila hasilnya masih ada 2 (dua) atau lebih calon memperoleh suara terbanyak yang sama, maka calon terpilih adalah calon yang memiliki usia paling tua.
- (4) Hasil pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian, dan dibuatkan Berita Acara, serta diumumkan pada hari yang sama sesaat sesudah pemilihan dilaksanakan.
- (5) Panitia Pemilihan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemilihan dilaksanakan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima penyampaian hasil pemilihan menyampaikan hasil rapat dimaksud kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Secara Langsung

Pasal 9

Pemerintah desa mengadakan musyawarah desa untuk menentukan mekanisme pemilihan anggota BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, paling banyak 11 (sebelas) orang, terdiri atas :

- a. unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan
- b. unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.

Pasal 12

- (1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib memenuhi syarat sebagai Panitia, yaitu :
 - a. mempunyai hak pilih; dan
 - b. memiliki e-KTP setempat.
- (2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil.

Paragraf 3
Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 13

Panitia Pengisian dalam melaksanakan pemilihan bertugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Kepala Desa;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- f. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- g. melaksanakan pemungutan suara;
- h. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- i. menetapkan calon terpilih anggota BPD; dan
- j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengisian kepada Kepala Desa.

Paragraf 4
Kewajiban Panitia Pengisian

Pasal 14

Panitia Pengisian dalam melaksanakan pemilihan berkewajiban :

- a. bersikap jujur dan adil, tidak sewenang-wenang;
- b. bersikap netral, setia, taat dan patuh pada ketentuan perundang-undangan; dan
- c. melaksanakan tugas dengan penuh semangat, bertanggungjawab dan penuh kehati-hatian.

Paragraf 5
Larangan Panitia Pengisian

Pasal 15

Panitia Pengisian dalam melaksanakan pemilihan dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang dapat meresahkan dan/atau merugikan seseorang/kelompok/masyarakat desa;
- b. bersikap sewenang-wenang seseorang/kelompok/masyarakat desa;
- c. melakukan perbuatan yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan keuntungan bagi diri sendiri/ seseorang/kelompok secara tidak sah dari kedudukannya sebagai Panitia Pengisian; dan
- d. melanggar ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 6
Hak Panitia Pengisian

Pasal 16

Panitia Pengisian dalam melaksanakan pemilihan berhak :

- a. mendapatkan bimbingan, arahan, petunjuk dan perlindungan hukum dari Pemerintah Kabupaten; dan
- b. mendapatkan honor/insentif/tunjangan atau dengan sebutan lain dari APBdesa.

Paragraf 7
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 17

Pemilihan langsung maupun berdasarkan keterwakilan dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 18

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi perencanaan dan pengajuan rencana biaya pemilihan kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah Panitia Pengisian terbentuk.
- (2) Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari menetapkan persetujuan rencana biaya pemilihan, dilanjutkan dengan pendaftaran dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan diikuti dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- (3) Panitia Pengisian membagi daerah pemilihan.
- (4) Panitia Pengisian menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), membentuk Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), dan untuk keperluan pemungutan suara membuat salinan daftar pemilih tetap untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- (5) Jika dalam pelaksanaannya jumlah anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) tidak memadai, maka Panitia Pengisian dapat menambah jumlah anggota dari unsur masyarakat sepanjang alokasi anggaran biaya mencukupi.
- (6) Pendaftaran pemilih dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari, dan diumumkan kepada masyarakat desa selama 3 (tiga) hari.
- (7) Jika terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka diberikan masa perbaikan selama 3 (tiga) hari.
- (8) Panitia Pengisian dan masyarakat desa secara proaktif bersama-sama meneliti kekeliruan dan/atau kekurangan dimaksud pada Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- (9) Dalam hal terdapat informasi/usulan masyarakat desa terkait perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Panitia Pengisian wajib menindaklanjutinya dan setelah lewat waktu 3 (tiga) hari masa perbaikan, segala bentuk keberatan atas Daftar Pemilih Sementara (DPS) dinyatakan tidak dapat diterima.

- (10) Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki selanjutnya diumumkan secara jelas dan terbuka ditempat yang mudah dijangkau atau didatangi oleh masyarakat desa selama 3 (tiga) hari.
- (11) Setelah lewat masa 3 (tiga) hari waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pengisian menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) selama 3 (tiga) hari.
- (12) Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak dapat diubah, kecuali atas dasar alasan kematian.
- (13) Panitia dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) membubuhkan keterangan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan tulisan “meninggal Dunia” pada kolom keterangan nama pemilih tersebut, dan diberikan paraf oleh Ketua Panitia Pengisian.
- (14) Pemilih adalah masyarakat desa yang memenuhi syarat :
 - a. Sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah pada saat pendaftaran calon pemilih;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - d. bertempat tinggal/berdomisili di desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Penduduk Sementara (DPS).

Paragraf 8
Pendaftaran Calon

Pasal 19

- (1) Bakal Calon anggota BPD menyerahkan berkas pencalonan kepada Panitia Pengisian pada waktu, tempat dan tata cara yang telah ditentukan.
- (2) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan yang ditentukan bagi calon anggota BPD.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - f. bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
 - i. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman Pidana penjara;
 - k. tidak pernah dijatuhi Pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan Pidana penjara

- paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani Pidana penjara dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah diPidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang (residivis);
- l. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - m. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
 - n. jika pernah dan/atau sedang menduduki jabatan dalam keanggotaan BPD, tidak melebihi 2 (dua) masa periodeisasi termasuk Penggantian Antar Waktu dan jabatan dalam keanggotaan BPD yang sedang diduduki;
 - o. tidak merangkap jabatan sebagai Damang Kepala Adat , Penghulu dan Mantir Adat;
 - p. Damang Kepala Adat, Penghulu dan Mantir Adat yang ingin mencalonkan diri sebagai Anggota BPD wajib berhenti dari jabatannya; dan
 - q. calon Anggota BPD berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib mendapat ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 - r. pas foto ukuran 4x6 berwarna 4 lembar; dan
 - s. surat lamaran di atas kertas bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah).
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dibuktikan dengan fotokopi salinan Kartu Tanda Penduduk dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan yang telah dilegalisir;
 - (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/surat keterangan/Akta Lahir dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan yang telah dilegalisir.
 - (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e, dibuktikan dengan fotokopi Ijazah dari tingkat dasar sampai dengan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat oleh pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir.
 - (8) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Desa setempat.
 - (9) persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (11) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pegawai Negeri Sipil dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
- (12) persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k, dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
- (14) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf n, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf o, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (16) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf s, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Panitia Pengisian menerima dan mengadministrasikan berkas bakal calon anggota BPD.
- (18) Penerimaan berkas bakal calon Anggota BPD dibuatkan Berita Acara penerimaan berkas terkait lengkap tidaknya persyaratan yang diajukan kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 9

Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan meneliti kelengkapan dan kebenaran isi berkas pencalonan disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang terkait persyaratan calon anggota BPD, paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Panitia Pengisian mengumumkan secara jelas dan terbuka hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat desa di tempat yang mudah dijangkau/didatangi oleh masyarakat desa, paling lama 3 (tiga) hari, untuk memperoleh masukan yang wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pengisian.
- (3) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat desa di tempat yang mudah dijangkau/didatangi oleh masyarakat desa, paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Berkas bakal calon Anggota BPD yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada bakal calon anggota BPD tersebut untuk diperbaiki paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Berkas bakal calon anggota BPD yang tidak memenuhi syarat dan telah melampaui batas waktu perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dinyatakan gugur.
- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti dengan pengundian nomor urut secara terbuka oleh Panitia Pemilihan yang dihadiri oleh calon anggota BPD dan pihak lain sepanjang diperlukan, untuk selanjutnya diumumkan secara jelas dan terbuka kepada

- masyarakat desa di tempat yang mudah dijangkau/didatangi masyarakat desa paling lama 3 (tiga) hari sesudah penetapan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 10

Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pasal 21

- (1) Dalam hal pemilihan secara langsung, pemungutan suara dilaksanakan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nama, foto dan nama calon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Suara dinyatakan sah jika :
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat 1 (satu) calon;
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
- (4) Ketua Panitia Pengisian dapat melimpahkan kewenangan menandatangani Surat Suara kepada Ketua Kelompok Panitia Pemilihan Suara (KPPS) melalui surat pelimpahan.
- (5) Surat Suara dinyatakan tidak sah jika terjadi keadaan di luar ketentuan ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Sebelum pemilihan dimulai, Panitia Pemilihan wajib secara lisan menjelaskan tata cara pemungutan suara kepada pemilih yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS), penjelasan dimaksud termasuk dengan membuat dan memasang baliho peraga tata cara pemungutan suara, Panitia Pengisian wajib pula memasang/menempel salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk masyarakat desa yang akan mempergunakan hak pilihnya pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut.
- (7) Pemungutan suara dilaksanakan pada waktu, tempat dan tata cara yang sudah ditetapkan dalam surat undangan kepada pemilih.
- (8) Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan oleh Panitia Pengisian setelah pemungutan suara berakhir.
- (9) sebelum penghitungan suara dimulai Panitia Pengisian wajib :
 - a. menghitung jumlah pemilih yang memberikan hak suaranya berdasarkan daftar nama pemilih tetap untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) bersangkutan;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/cacat atau sebagai akibat keliru coblos.
- (10) Pemilih dari Tempat Pemilihan Suara (TPS) lain tidak diperkenankan memberikan hak suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) selain daripada yang sudah ditetapkan dalam surat undangan baginya.
- (11) Pemilih yang karena sesuatu hal tidak mendapat undangan tetapi namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan ada tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) tertentu, berhak menggunakan hak suaranya pada Tempat Pemungutan

Suara (TPS) tersebut dengan menyerahkan tanda bukti berupa Kartu Tanda Penduduk/E-KTP.

- (12) Dalam hal Pemilih yang karena sesuatu hal tidak mendapat undangan tetapi namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun tidak ada tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) tertentu, berhak menggunakan hak suaranya pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tempat Ketua Panitia Pemilihan bertugas dengan menyerahkan tanda bukti berupa Kartu Tanda Penduduk/E-KTP, dan dibuatkan Berita Acaranya oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) setempat.
- (13) Pemilihan dapat dihadiri/disaksikan oleh unsur Pemerintah Desa, masyarakat desa, Panitia Pemilihan dan/atau pihak lainnya sepanjang diperlukan.
- (14) Panitia Pemungutan Suara (PPS) membuat Berita Acara perhitungan suara dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) beserta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).
- (15) Panitia mengumumkan hasil perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- (16) Berita Acara beserta kelengkapannya dimasukkan ke dalam Kotak Suara dan di serahkan kepada Panitia Pengisian.
- (17) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan dengan membuat Berita Acara Penyerahan.
- (18) Panitia Pengisian melakukan rekapitulasi pemenang suara terbanyak terhadap calon anggota BPD berdasarkan wilayah pemilihan di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- (19) Panitia Pengisian menetapkan hasil rekapitulasi sebagai hasil pemilihan calon anggota BPD.
- (20) Panitia Pengisian dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon terpilih anggota BPD ditetapkan, menyampaikan penetapan tersebut kepada Kepala Desa.
- (21) Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima penyampaian penetapan hasil pemilihan dari Panitia Pengisian menyampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan.
- (22) Sebagai bahan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan, Panitia Pengisian wajib menyerahkan salinan dokumen pada masing-masing tahapan kegiatan kepada Bupati Barito Selatan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan desa, dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 22

Ketentuan mengenai tata cara pengisian calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan yang dipilih secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 21 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pengisian calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah melalui proses pemilihan langsung.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pemilihan secara keterwakilan, pemilihan dilaksanakan dengan memberikan suara melalui mekanisme musyawarah mufakat oleh unsur perwakilan masyarakat pada masing-masing wilayah perwakilan.

- (2) Sebelum pemungutan suara dilakukan, Panitia Pengisian menetapkan unsur perwakilan masyarakat pada masing-masing wilayah perwakilan.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan menurut waktu, tempat dan tata cara yang sudah ditentukan.
- (4) Unsur perwakilan masyarakat pada masing-masing wilayah perwakilan membuat Berita Acara musyawarah mufakat, dan menyerahkannya pada Panitia Pengisian untuk ditetapkan sebagai hasil pemilihan.
- (5) Panitia Pengisian dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih menyampaikan penetapan tersebut kepada Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima penyampaian penetapan hasil pemilihan dari Panitia Pengisian menyampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan.
- (7) Sebagai bahan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan, Panitia Pengisian wajib menyerahkan salinan dokumen pada masing-masing tahapan kegiatan kepada Bupati Barito Selatan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan desa, dengan tembusan kepada Camat.

Paragraf 11 Penyelesaian Perselisihan

Pasal 24

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan anggota BPD secara langsung, ditindaklanjuti apabila terdapat selisih suara sah maksimal 2 % (dua persen), antara calon yang berkeberatan dengan calon yang terpilih, dihitung dari jumlah suara sah.

Pasal 25

Tata cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut :

- a. calon anggota BPD yang berkeberatan mengajukan keberatan secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) kepada Panitia Pengisian dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan hasil pemilihan anggota BPD oleh Panitia Pengisian;
- b. jika setelah lewat waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, calon yang berkeberatan tidak menyampaikan surat keberatannya, makadianggap menerima hasil pemilihan anggota BPD;
- c. dalam hal tata cara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan, Panitia Pengisian wajib memeriksa, meneliti dan memberikan jawaban atas keberatan tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat keberatan.
- d. jawaban Panitia Pemilihan ditembuskan kepada Kepala Desa, Camat dan Bupati Cq.Perangkat Daerah yang membidangi urusan desa;
- e. apabila keberatan calon anggota BPD terbukti, maka sebelum melakukan penyesuaian/perbaikan atas hasil pemilihan, Panitia Pengisian wajib berkoordinasi dengan Kepala Desa, Camat dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan desa;
- d. calon anggota BPD yang tidak dapat menerima jawaban Panitia Pengisian, dapat mengajukan banding administratif kepada Bupati secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);

- e. Bupati setelah menerima surat keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, wajib menyelesaikan perselisihan paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan
- f. terhadap jawaban Bupati, calon anggota BPD yang tetap berkeberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

BAB V

TATA CARA PENGISIAN KEKOSONGAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 26

- (1) Dalam hal calon anggota BPD sebagai akibat batalnya suatu peresmian sudah tidak ada lagi nomor urut berikutnya sebagai pengganti, dengan difasilitasi oleh pemerintah desa, BPD mengadakan musyawarah desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat dari wilayah perwakilan yang kosong.
- (3) Musyawarah desa dilaksanakan untuk memilih calon anggota BPD yang bersedia dan memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD.
- (4) Pemilihan dilaksanakan dengan mekanisme musyawarah mufakat oleh kepala keluarga yang memiliki hak pilih dari wilayah perwakilan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- (5) Jika mekanisme musyawarah mufakat tidak menghasilkan keputusan, maka pengisian dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara/voting.
- (6) Apabila berdasarkan mekanisme pemungutan suara terdapat 2 (dua) atau lebih calon memperoleh suara terbanyak yang sama, musyawarah desa menggelar pemungutan suara/voting putaran kedua bagi calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama tersebut.
- (7) Jika hasilnya masih ada 2 (dua) atau lebih calon memperoleh suara terbanyak yang sama, maka calon terpilih adalah calon yang memiliki usia paling tua.
- (8) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah jika dihadiri minimal 2/3 jumlah kepala keluarga yang memiliki hak suara.
- (9) Musyawarah desa yang dihadiri kurang dari 2/3 jumlah kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan penjadwalan ulang.
- (10) Hasil musyawarah desa ditetapkan dengan Keputusan BPD, dan dibuatkan Berita Acara.
- (11) Hasil musyawarah desa selanjutnya dituangkan ke dalam Buku Keputusan Musyawarah desa.
- (12) Lembar buku keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri dari nomor, hari/tanggal, tentang/hal strategis, pokok-pokok keputusan, dan kolom keterangan.
- (13) BPD dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah desa dilaksanakan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Desa.
- (14) Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima penyampaian hasil musyawarah desa menyampaikan hasil rapat dimaksud kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN IZIN BAGI CALON ANGGOTA BPD BERSTATUS
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 27

Masyarakat desa berstatus Pegawai Negeri Sipil yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon anggota BPD wajib mendapatkan izin dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 28

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diajukan secara berjenjang mengikuti alur administrasi kepegawaian.

Pasal 29

- (1) Permohonan izin diajukan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (2) Wakil Bupati/pejabat yang ditunjuk, dapat menandatangani izin dimaksud jika ada pelimpahan wewenang dari Bupati untuk pemberian izin melalui Keputusan Bupati.
- (3) Izin dengan status masih dalam proses tidak dapat diterima untuk mendaftar sebagai calon anggota BPD.
- (4) Calon anggota BPD berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil :
 - a. sebagai pengganti berdasarkan nomor urut berikutnya;
 - b. karena kekosongan nomor urut pengganti;
 - c. pengganti antar waktu yang terpilih sebagai pengganti berdasarkan nomor urut berikutnya; dan/atau
 - d. karena kekosongan nomor urut pengganti.wajib mendapatkan izin terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

BAB VII
TATA CARA PENGISIAN KEKOSONGAN CALON ANGGOTA BPD
ANTAR WAKTU

Pasal 30

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD sehingga tidak terdapat lagi calon dengan nomor urut berikutnya, maka BPD melakukan musyawarah desa untuk pengisian anggota BPD untuk wilayah pemilihan yang terjadi kekosongan.
- (4) Dalam hal calon anggota BPD sebagai akibat berhenti atau diberhENTIKANNYA anggota BPD sudah tidak ada lagi nomor urut berikutnya sebagai pengganti, BPD dengan difasilitasi oleh pemerintah

desa mengadakan musyawarah desa untuk mengisi kekosongan anggota BPD.

Pasal 31

Tata cara pengisian calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku secara *mutantis mutandis* terhadap Tata Cara Pengisian Kekosongan Calon Anggota BPD antar waktu.

BAB VIII

SYARAT, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, SERTA PENDANAAN STAF ADMINISTRASI BPD

Bagian kesatu

Syarat

Pasal 32

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

Pasal 33

Syarat untuk dapat diangkat sebagai tenaga staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Mah Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berusia paling rendah 20 (duapuluh) tahun/atau sudah kawin, sampai dengan usia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
- f. bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk desa setempat minimal 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. tidak sedang menjalani hukuman Pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi Pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani Pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah diPidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang (residivis); dan
- j. memiliki pengetahuan administrasi perkantoran.
- k. surat lamaran di atas kertas bermeterai Rp.6000,- (enam ribu) rupiah;
- l. pas photo ukuran 3x4 berwarna 4 (empat) lembar; dan
- m. memiliki waktu penuh sebagai staf administrasi BPD.

Pasal 34

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf a, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan yang telah dilegalisir;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/surat keterangan/Akta Lahir dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan yang telah dilegalisir.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, dibuktikan dengan fotokopi Ijazah dari tingkat dasar sampai dengan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat oleh pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Desa setempat.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pegawai Negeri Sipil dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i, dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
- (9) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf j, dibuktikan dengan copy sertifikat keahlian dari lembaga pendidikan resmi.
- (11) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf k, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua Pengangkatan

Pasal 35

- (1) Kepala desa mengangkat staf administrasi BPD setelah mendapat persetujuan dari Ketua BPD.
- (2) Pengangkatan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Kepala Desa.

- (1) Kepala Desa dapat menempatkan staf administrasi BPD dari tenaga staf yang tersedia pada pemerintah desa.
- (2) Jika tidak tersedia tenaga administrasi yang dapat ditempatkan pada lembaga BPD dari lingkungan pemerintah desa, Kepala Desa melakukan seleksi terbuka untuk pengisian lowongan staf administrasi BPD.
- (3) Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. penjaringan dan penyaringan; dan
 - c. pengangkatan.
- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. pembentukan Tim seleksi; dan
 - b. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) penerimaan staf dalam APBDesa.
- (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Tim seleksi mengumumkan dengan jelas secara tertulis dan terbuka tentang adanya lowongan penerimaan staf administrasi BPD;
 - b. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat persyaratan, waktu dan alamat pendaftaran;
 - c. Tim seleksi mengumumkan lowongan penerimaan di tempat umum, terbuka, dan mudah dijangkau oleh masyarakat desa;
- (6) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. waktu pendaftaran diadakan selama 14 (empat belas) hari, jika dalam rentang waktu tersebut tidak ada pelamar atau pelamar kurang dari 2 (dua orang) maka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari dengan dibuatkan Berita Acara perpanjangan, untuk dilaporkan kepada Kepala Desa;
 - b. jika dalam waktu 7 (tujuh) hari masa perpanjangan masih tidak ada pelamar yang mendaftar atau pelamar kurang dari 2 (dua) orang, maka Tim seleksi melakukan penjadwalan ulang, dengan membuat Berita Acarapenjadwalan ulang, untuk dilaporkan kepada Kepala Desa;
 - c. berkas pendaftaran pelamar diteliti untuk melihat kesesuaian dan kelengkapannya. Dalam hal berkas dinyatakan lengkap dan sesuai maka pelamar ditetapkan sebagai peserta seleksi yang berhak meneruskan ketahap selanjutnya;
 - d. jika berkas pelamar setelah diteliti ternyata tidak sesuai dan tidak lengkap, maka kepada pelamar diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk memperbaikinya.
 - e. Setelah lewat waktu 3 (tiga) hari pelamar tersebut tidak dapat menyelesaikan perbaikan serta tidak menyerahkannya kepada Tim seleksi maka berkas tersebut dinyatakan gugur;
 - f. pelamar yang berkasnya sesuai dan lengkap melaksanakan uji kompetensi kemampuan administrasi perkantoran;
 - g. Tim seleksi dapat bekerjasama dengan pihak lain sebagai *assessor* (penguji) untuk melihat dan menilai kemampuan administrasi perkantoran pelamar;
 - h. hasil uji kompetensi diumumkan pada hari yang sama sesaat sesudah dilaksanakannya uji kompetensi;
 - i. peserta yang masuk kriteria lulus seleksi maksimal 2 (dua) orang;

- j. Tim seleksi menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada Kepala Desa paling lama (3) hari;
- k. Kepala Desa menyampaikan daftar nama peserta yang lulus seleksi kepada Ketua BPD selaku pengguna (*user*) untuk dipilih 1 (satu) orang sebagai staf administrasi BPD paling lama 3 (tiga) hari;
- l. Ketua BPD paling lama 3 (tiga) hari menyampaikan nama peserta yang dipilih sebagai staf administrasi BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Staf Administrasi BPD; dan
- m. Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima pemberitahuan dari Ketua BPD, selanjutnya menetapkan nama tersebut sebagai staf administrasi BPD.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 37

- (1) Kepala desa memberhentikan staf administrasi BPD setelah mendapat persetujuan dari Ketua BPD.
- (2) Pemberhentian staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 38

Staf administrasi BPD diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 39

- (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilakukan setelah pihak keluarga dan/atau ahli waris/pihak yang berkepentingan menyampaikan surat keterangan kematian dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan/Puskesmas/rumah sakit pemerintah kepada Kepala Desa melalui BPD.
- (2) Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima pemberitahuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan keputusan pemberhentian.

Pasal 40

- (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, dilakukan setelah staf anggota BPD bersangkutan menyampaikan permohonan berhenti kepada Kepala Desa melalui BPD.
- (2) Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima pemberitahuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan keputusan pemberhentian.

Pasal 41

- (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, dilakukan antara lain karena :
 - a. genap berusia 60 (enam puluh) tahun.

- b. dinyatakan hilang atau berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai staf administrasi BPD;
 - d. melanggar larangan sebagai staf administrasi BPD;
 - e. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, karena telah memasuki batas usia pensiun.
 - (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, karena dinyatakan hilang dalam suatu kecelakaan/kejadian dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan, menderita sakit atau memiliki suatu penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas secara tetap/permanen, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pegawai Negeri Sipil pada puskesmas atau rumah sakit pemerintah di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
 - (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, antara lain karena tidak lagi memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak lagi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak lagi memegang teguh Pancasila, tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, tidak lagi bertempat tinggal di desa setempat, atau tidak sehat jasmani dan rohani.
 - (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, karena :
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan/perbuatan menguntungkan diri sendiri , anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban dan/atau haknya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok/ masyarakat desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain (gratifikasi) yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan
 - i. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut maupun tidak tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 42

- (1) Staf administrasi BPD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) diberikan sanksi administratif berupa peringatan lisan dan/atau tertulis oleh Ketua BPD.
- (2) Ketua BPD memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan jeda masing-masing selama 6 (enam) hari.
- (3) Setelah memberikan 3 (tiga) kali peringatan, Ketua BPD menyampaikan usulan pemberhentian/ penggantian kepada Kepala Desa.
- (4) Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima pemberitahuan dari Ketua BPD, Kepala Desa melakukan penggantian atau pemberhentian staf administrasi BPD.

Pasal 43

Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak ditindaklanjuti, dilakukan pemberhentian sementara serta dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 44

- (1) Pemberhentian sementara dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Ketua BPD.
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dalam hal staf administrasi BPD ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam suatu perkara Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 45

Dalam hal staf administrasi BPD yang dikenakan pemberhentian sementara dinyatakan tidak bersalah oleh aparat penegak hukum berdasarkan Surat Penghentian Penyelidikan (SP3), atau dinyatakan bebas murni/lepas dari segala tuntutan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kepadanya dilakukan rehabilitasi berupa pengangkatan kembali dalam keadaan semula beserta segala hak keuangannya.

Pasal 46

Staf administrasi BPD yang dikenakan pemberhentian sementara dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kepadanya dilakukan pemberhentian.

Bagian keempat Pendanaan

Pasal 47

Staf administrasi BPD mendapat tunjangan dari APBdesa.

Pasal 48

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dianggarkan dalam APBDesa bersama-sama dengan staf administrasi pemerintah desa lainnya.
- (2) Tunjangan staf administrasi BPD sama jumlahnya dengan tunjangan staf administrasi Pemerintah Desa lainnya.
- (3) Tunjangan staf administrasi BPD ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa.

BAB IX ASPIRASI MASYARAKAT DESA

Bagian kesatu Penyampaian dan Pengadministrasian

Pasal 49

Aspirasi masyarakat yang disampaikan dan ditampung di sekretariat BPD, diadministrasikan oleh staf administrasi BPD.

Pasal 50

Aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikualifikasikan sesuai bidangnya.

Pasal 51

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi :

- a. bidang pemerintahan;
- b. bidang pembangunan; dan
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 52

- (1) Masing-masing aspirasi sesuai bidangnya dituangkan ke dalam lembar buku data aspirasi masyarakat.
- (2) Lembar buku aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari nomor, hari/tanggal, nama/lembaga pihak penyampai aspirasi, aspirasi yang disampaikan, dan kolom tindak lanjut.

Bagian kedua Perumusan

Pasal 53

Aspirasi masyarakat yang ada pada lembar buku data aspirasi masyarakat dilakukan perumusan.

Pasal 54

Perumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan untuk mendapatkan kejelasan serta kemurnian maksud, tujuan dan kehendak masyarakat.

Pasal 55

- (1) Perumusan aspirasi masyarakat dilakukan dalam rapat BPD, dan dituangkan ke dalam lembar buku notulen rapat BPD.
- (2) Lembar buku aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari nomor, hari/tanggal, materi rapat, peserta, dan kolom ringkasan pembahasan.

Bagian ketiga Penyaluran

Pasal 56

Rumusan aspirasi masyarakat sebagai hasil rapat BPD disampaikan kepada Kepala Desa baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 57

Rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat berupa :

- a. surat dalam rangka pelaksanaan hak pengawasan dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. surat dalam rangka pelaksanaan hak menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. surat dalam rangka rancangan peraturan desa inisiatif BPD; dan/atau
- d. pembicaraan lisan dalam rapat/musyawarah BPD/desa.

BAB X

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA BPD

Pasal 58

BPD dapat memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 59

Pemberian penghargaan dilakukan dengan memperhatikan jenjang administrasi pemerintahan.

Pasal 60

- (1) Penghargaan dari Pemerintah diberikan melewati jalur koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penghargaan dari Pemerintah Provinsi diberikan melewati jalur koordinasi Pemerintah Kabupaten.
- (3) Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten diberikan melewati jalur koordinasi administrasi pemerintah setempat.

Pasal 61

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, BPD dapat menerima penghargaan dari pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak swasta/lembaga/organisasi dalam negeri.
- (3) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberikan penghargaan kepada BPD, pihak lain tersebut wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan desa dan diketahui Camat.

Pasal 62

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 61 diberikan pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh pemberi penghargaan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak terkait.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 2 Maret 2020



BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 2 Maret 2020



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 4



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
Kepala Bagian Hukum

EDDY WURYADIN, SH, MH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO
SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :.....
Tempat/tanggal lahir :.....
Jenis Kelamin :.....
Alamat :.....
Agama :.....
Kewarganegaraan :.....
Pekerjaan :.....
Pendidikan Terakhir :.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai Agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Selatan periode.....-....., jika ternyata dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah tidak benar, maka saya menyatakan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20...

yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6000,-

(.....)



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO
SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
MELAKSANAKAN UNGGANG-UNDANG DASAR 1945, SERTA
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :

Dengan ini menyatakan bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Selatan periode.....-....., jika ternyata dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah tidak benar, maka saya menyatakan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6000,-

(.....)
BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO
SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN SEBAGAI
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :.....
Tempat/tanggal lahir :.....
Jenis Kelamin :.....
Alamat :.....
Agama :.....
Kewarganegaraan :.....
Pekerjaan :.....
Pendidikan Terakhir :.....

Dengan ini menyatakan bahwa bersedia dicalonkan sebagai anggota Badan
Permasyarakatan Desa.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat pencalonan anggota Badan
Permasyarakatan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Selatan
periode.....-....., jika ternyata dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini
adalah tidak benar, maka saya menyatakan bertanggungjawab sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6000,-

(.....)
 BURATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BARITO
SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

SURAT PERNYATAAN BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH PEMILIHAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :.....
Tempat/tanggal lahir :.....
Jenis Kelamin :.....
Alamat :.....
Agama :.....
Kewarganegaraan :.....
Pekerjaan :.....
Pendidikan Terakhir :.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertempat tinggal di Desa.....

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat pencalonan anggota Badan Permasyarakatan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Selatan periode.....-....., jika ternyata dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah tidak benar, maka saya menyatakan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6000,-

(.....)

The seal is circular with a double border. The outer border contains the text 'BUPATI BARITO SELATAN' at the top and 'BARITO SELATAN' at the bottom, separated by a star on the left. The inner circle features a Garuda Pancasila emblem in the center. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Eddy Raya Samsuri'. Below the signature, the name 'EDDY RAYA SAMSURI' is printed in blue capital letters.

BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BARITO
SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PENJARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Selatan periode.....-....., jika ternyata dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah tidak benar, maka saya menyatakan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6000,-

(.....)



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BARITO
SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENDUDUKI JABATAN SEBAGAI
ANGGOTA BPD SELAMA 3 (TIGA) PERIODE

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak pernah menduduki jabatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa selama 3 (tiga) periode secara berturut-turut maupun tidak.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Selatan periode.....-....., jika ternyata dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah tidak benar, maka saya menyatakan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6000,-

(.....)

The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text 'BUPATI BARITO SELATAN' at the top and 'BARITO SELATAN' at the bottom, separated by two stars. In the center, there is a Garuda emblem. Below the emblem, the name 'EDDY RAYA SAMSURI' is printed in capital letters. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp and the name.
BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BARITO
SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN SEBAGAI DAMANG
KEPALA ADAT, PENGHULU DAN MANTIR ADAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :.....
Tempat/tanggal lahir :.....
Jenis Kelamin :.....
Alamat :.....
Agama :.....
Kewarganegaraan :.....
Pekerjaan :.....
Pendidikan Terakhir :.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak merangkap jabatan sebagai Damang Kepala Adat, Penghulu dan Mantir Adat.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Selatan periode.....-....., jika ternyata dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah tidak benar, maka saya menyatakan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20...

yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6000,-

(.....)


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BARITO
SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

SURAT LAMARAN

....., 20....

Kepada

Hal : Permohonan Menjadi
Anggota BPD.

Yth. Panitia Pengisian Anggota Badan
Permasyarakatan Desa
periode.....-.....

di-

Tempat.

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai calon anggota Badan Permasyarakatan Desa..... Kecamatan Kabupaten Barito Selatan periode.....-....., sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :

1. Surat lamaran.
2. Fotokopi KTP yang sudah dilegalisir.
3. Fotokopi Akta Kelahiran yang sudah dilegalisir.
4. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar/ sederajat, sampai dengan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat.
5. Surat Keterangan sehat.
6. Surat Keterangan tidak pernah dipenjara dengan ancaman paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih.
7. Surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilih.
8. Surat keterangan bukan sebagai Perangkat Desa.
9. Surat pernyataan warga Negara Republik Indonesia.
10. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
11. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan

memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

12. Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
13. Surat pernyataan bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
14. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman penjara.
15. Surat pernyataan tidak pernah menduduki jabatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa selama 3 (tiga) periode.
16. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai Damang Kepala Adat, Penghulu dan Mantir Adat.
17. Pas foto ukuran 4x6 warna 4 (empat) lembar.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Materai Rp.6000,-

(.....)



BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI BARITO
 SELATAN,
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BARITO
 SELATAN
 NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
 BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA

SURAT SUARA

<p>LAMBANG DAERAH SURAT SUARA</p>	<p>PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (Nama Desa) SERENTAK TAHUN ... KECAMATAN KABUPATEN BARITO SELATAN Ketua, (.....)</p>		
<p>NOMOR URUT, FOTO DAN NAMA CALON ANGGOTA BPD</p>			
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>
<p>GAMBAR CALON</p>	<p>GAMBAR CALON</p>	<p>GAMBAR CALON</p>	<p>GAMBAR CALON</p>
<p>NAMA CALON Wilayah Pemilihan</p>	<p>NAMA CALON Wilayah Pemilihan</p>	<p>NAMA CALON Wilayah Pemilihan</p>	<p>NAMA CALON Wilayah Pemilihan</p>


 BUPATI BARITO SELATAN,

 EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BARITO
SELATAN,
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :.....
Tempat/tanggal lahir :.....
Jenis Kelamin :.....
Alamat :.....
Agama :.....
Kewarganegaraan :.....
Pekerjaan :.....
Pendidikan Terakhir :.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai Agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat untuk dapat diangkat sebagai staf administrasi Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Selatan periode.....-....., jika ternyata dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah tidak benar, maka saya menyatakan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20...

yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6000,-

(.....)


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BARITO
SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
UNDANG-UNDANG DASAR 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN
MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :.....
Tempat/tanggal lahir :.....
Jenis Kelamin :.....
Alamat :.....
Agama :.....
Kewarganegaraan :.....
Pekerjaan :.....
Pendidikan Terakhir :.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat untuk dapat diangkat sebagai staf administrasi Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Selatan periode.....-....., jika ternyata dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah tidak benar, maka saya menyatakan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20...

yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6000,-

(.....)
The official stamp of the Bupati Barito Selatan is circular, featuring a central emblem with a Garuda and a star. The text "BUPATI BARITO SELATAN" is written around the perimeter of the stamp.
BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BARITO
SELATAN,
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PENJARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :.....
Tempat/tanggal lahir :.....
Jenis Kelamin :.....
Alamat :.....
Agama :.....
Kewarganegaraan :.....
Pekerjaan :.....
Pendidikan Terakhir :.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat untuk dapat diangkat sebagai staf administrasi Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Selatan periode.....-....., jika ternyata dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah tidak benar, maka saya menyatakan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20...

yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6000,-

(.....)



BUPATI BARITO SELATAN,

Eddy Raya Samsuri
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BARITO
SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

SURAT LAMARAN

....., 20....

Kepada

Hal : Permohonan Menjadi
Staf Administrasi BPD.

Yth. Tim Seleksi Staf Administrasi
Badan Permusyawaratan Desa

di-
Tempat.

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :.....
Tempat/tanggal lahir :.....
Jenis Kelamin :.....
Alamat :.....
Agama :.....
Kewarganegaraan :.....
Pekerjaan :.....
Pendidikan Terakhir :.....

Dengan ini mengajukan permohona sebagai staf administrasi Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan Kabupaten Barito Selatan, sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :

1. Surat lamaran.
2. Fotokopi KTP yang sudah dilegalisir.
3. Fotokopi Akta Kelahiran yang sudah dilegalisir.
4. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar/sederajat, sampai dengan Sekolah Menengah umum/sederajat yang sudah dilegalisir.
5. Surat Keterangan sehat.
6. Surat Keterangan tidak pernah dipenjara dengan ancaman paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih.
9. Surat pernyataan warga Negara Republik Indonesia.
10. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
11. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
13. Surat pernyataan bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
14. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukumanpenjara.

16. Fotokopi sertifikat.....(diisi sesuai keperluan).
17. Pas foto ukuran 3x4 warna 4 (empat) lembar.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Materai Rp.6000,-

(.....)

